

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Era digital saat ini, konten hiburan seperti film dan musik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah mengubah cara masyarakat menikmati hiburan. Sayangnya, kemajuan ini juga memunculkan tantangan serius dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam bentuk “pembajakan karya audiovisual” yang kian marak terjadi. Situs ilegal seperti LK21, Telegram Channel<sup>1</sup> menjadi tempat beredarnya konten bajakan, mulai dari film yang baru tayang di bioskop hingga konten eksklusif dari platform resmi seperti Netflix dan Weverse Membership.

Fenomena ini sudah terjadi sejak lama, namun semakin terasa sejak tahun 2020, ketika masyarakat mulai mengandalkan layanan digital untuk hiburan di tengah pandemi COVID-19. Semakin banyak platform ilegal bermunculan yang menyebarkan film-film terbaru tanpa izin, bahkan ada yang merekam langsung dari bioskop secara diam-diam, untuk kemudian disebar secara ilegal di internet. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hak eksklusif pembuat film sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>2</sup> Kondisi ini semakin kompleks ketika konten-konten berbayar dan eksklusif, seperti video dari Weverse Membership<sup>3</sup> atau tayangan original dari Netflix tersebar secara ilegal di situs bajakan ataupun media sosial seperti Telegram dan X (Twitter). Hal ini menimbulkan keresahan, terlebih lagi bagi pelanggan resmi yang telah membayar untuk mendapatkan akses tersebut secara sah dan karena hal ini juga melemahkan industri hiburan, khususnya para kreator dan pemegang hak cipta.

Sebagai penggemar industri hiburan korea dan konsumen konten digital resmi, kondisi ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan penghargaan terhadap karya yang dibuat dengan proses panjang dan biaya besar. Para pelaku industri kreatif, termasuk musisi, aktor, dan sineas, menjadi korban dari pembajakan yang seolah-olah telah menjadi budaya diam dalam masyarakat. Akses mudah terhadap situs LK21,

---

<sup>1</sup> Dilema Popularitas Drama Korea: Marak Pembajakan (CNN Indonesia, 2018)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Weverse Concert, “Notice on Unauthorized Recording and Illegal Streaming Activities” (Weverse, n.d.)

Drakorindo, dan channel Telegram membuat masyarakat cenderung mengabaikan aspek legalitas dan etika dalam mengonsumsi hiburan digital. Padahal keberlangsungan industri kreatif sangat bergantung pada penghargaan terhadap karya. Ketika masyarakat terbiasa mengakses konten ilegal, maka tidak ada jaminan keadilan bagi para pencipta, termasuk mereka yang dibalik layar.

Menanggapi kondisi ini, Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023<sup>4</sup> menegaskan bahwa pengelola tempat fisik maupun digital tidak boleh membiarkan pelanggaran hak cipta terjadi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan penekanan bahwa pembiaran terhadap kegiatan penanganan, penggandaan, dan penjualan konten ilegal baik secara langsung merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dikenakan sanksi.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari sudut pandang hukum, agar masyarakat dapat memahami bahwa akses ilegal terhadap konten digital merupakan pelanggaran serius. Selain itu perlu ada upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, baik terhadap pelaku pembajakan maupun pihak yang memfasilitasi penyebaran konten bajakan.

Melalui penelitian ini, akan dibahas secara khusus mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Kasus Rekaman di Bioskop dan Pembajakan di Platform Digital”, yang akan dianalisis berdasarkan Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023. Pembahasan juga akan mengangkat fenomena konten eksklusif dari Weverse dan Netflix yang tersebar secara ilegal, sebagai bentuk konkret dari pelanggaran yang harus ditindak secara serius. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya menghargai karya di kalangan Masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat perekaman di bioskop dan penyebaran konten digital eksklusif di platform digital?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dalam menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media digital dan tempat umum?

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui rekaman di bioskop dan penyebaran konten digital di platform bajakan
2. Mengkaji dampak dari pelanggaran hak cipta terhadap pemilik hak, khususnya dalam kasus konten eksklusif seperti Weverse Membership dan Film di Netflix yang tersebar di situs ilegal
3. Menelaah tanggung jawab penyedia ruang digital berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023
4. Memberikan pemahaman hukum yang aktual dan relevan kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menghargai hak cipta di era digital

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum hak cipta, khususnya terkait pelanggaran melalui media digital dan ruang publik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai konten berhak cipta seperti film dan layanan digital eksklusif
  - b. Mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembajakan serta penyedia platform ilegal
  - c. Memberikan masukan kepada pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki keaslian karena mengangkat topik pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui dua bentuk nyata di era digital, yaitu rekaman di bioskop dan penyebaran konten eksklusif secara ilegal di platform digital. Penelitian ini juga menyoroti pengalaman pribadi sebagai pengguna layanan berbayar seperti Weverse Membership dan langganan film legal, yang kerap muncul di situs ilegal tanpa perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 sebagai pijakan hukum aktual, menjadikan kajian ini relevan dan memiliki nilai orisinalitas tinggi dalam konteks perlindungan hukum di ranah digital masa kini.